



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kewarganegaraan), kewarganegaraan dipandang sebagai hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Karena sebagai ihwal yang merupakan unsur hakiki dan unsur pokok dalam negara, maka status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya.¹ Sehingga negara menjamin perlindungan dan pelaksanaan kepada warga negara.² Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.³

Dalam hubungan antara negara dan perseorangan lebih nyata pentingnya status kewarganegaraan seseorang. Apakah seseorang termasuk warga negara atau warga negara asing, besar sekali konsekuensinya dalam kehidupan publik ini. Lebih-lebih dalam suasana hubungan antara perseorangan (*private personen*)

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, 2007, h.667.

² *Ibid.*

³ *Ibid.* h. 669.

bahwa sebenarnya kewarganegaraan itu tidak ada artinya daripada keanggotaan suatu negara.⁴ Tanpa warga negara, suatu negara belum komplit. Warga-warga ini merupakan suatu perwujudan yang tidak dapat dielakkan bila suatu organisasi hendak memperkenalkan diri sebagai suatu negara.⁵ Sebagai sebuah negara yang berdaulat Indonesia pasti mempunyai penduduk, baik yang berstatus warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Untuk menghindari manusia tanpa kewarganegaraan maka sejak dilahirkan seorang anak berhak memperoleh status kewarganegaraan. Sehingga dalam penjelasan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas-asas kewarganegaraan, sebagai berikut:⁶

- 1) Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- 2) Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 3) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- 4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Setiap negara diberi hak untuk memakai asas mana yang akan dipilih untuk dapat menentukan kewarganegaraan bagi warga negaranya, dan adakalanya asas-asas tersebut harus dipakai secara bersamaan untuk mencegah kemungkinan

⁴ Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 3-4, dikutip dari J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, h. 180.

⁵ *Ibid*, h. 4.

⁶ Ketentuan Umum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634).

bipatriide (dwi kewarganegaraan) atau *apatriide* (tanpa kewarganegaraan)⁷ dan pada dasarnya dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tidak mengenal adanya *bipatriide* maupun *apatriide*.⁸ Betapa pentingnya status kewarganegaraan ini bagi semua orang sehingga sebagai bagian dari negara yang berdaulat, wajib bagi kita untuk menghormati dan menghargai hak kewarganegaraan seseorang, karena status kewarganegaraan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) karena manusia mempunyai hak dan kewajiban asasi sebagai manusia (*human right and human responsibilities*)⁹.

Secara filosofis perlindungan hukum bagi WNI telah tertuang secara legitimasi dalam UUD 1945. Sejak saat itu, pemikiran tentang HAM memperoleh pengakuan secara hukum, yang sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat bagi kelanjutan perkembangan pemikiran tentang HAM. Bersamaan dengan itu, prinsip kedaulatan rakyat dan negara berdasarkan atas hukum dijadikan sendi bagi penyelenggaraan negara Indonesia merdeka.¹⁰ Dan memperoleh status warga negara merupakan HAM, bahwa sejak dilahirkan hingga ke lubang kubur status kewarganegaraan atau bukan di waktu sekarang ini merupakan hal yang penting bagi setiap warga negara Indonesia.

Secara sosiologis status kewarganegaraan tersebut sangat penting, karena setiap manusia mempunyai hak dan tanggung jawab asasi sebagai manusia

⁷ Mohammad.Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat study Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV "Sinar Bakti", Cet. V, 1983, h. 294.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, h. 669.

⁹ *Ibid*, h. 659.

¹⁰ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, h. 28.

suaka atau pengungsi.¹⁴ Secara teknis di lapangan, jajaran imigrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum keimigrasian terhadap semua orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia secara tidak sah tanpa membedakan status apakah pencari suaka, pengungsi atau bukan.¹⁵

Secara Internasional, penanganan pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tetapi sampai saat ini Indonesia belum meratifikasinya.¹⁶ Sehingga untuk memberikan status sebagai seorang pengungsi maupun pencari suaka, kaum Rohingya harus menunggu kepastian dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (selanjutnya disingkat UNHCR), Organisasi Perserikat Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) yang mengurus masalah pengungsian.

Berpijak dari Konvensi Tahun 1951 pengungsi dimaknai “*sebagai orang-orang yang ada di luar negaranya atau tempat tinggalnya sehari-hari yang mempunyai ketakutan beralasan akan mendapatkan penganiayaan dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan di dalam kelompok sosial tertentu atau memiliki pendapat politik tertentu*”. Orang-orang yang masuk dalam kategori di atas harus mendapat perlindungan HAM. Karena itulah orang yang statusnya sebagai pengungsi dapat diizinkan masuk ke negara tertentu meskipun statusnya adalah orang asing tanpa harus melalui prosedur ketat keimigrasian.¹⁷

Fenomena ini bukan kali pertama yang terjadi di Indonesia, sebelumnya juga ada beberapa kaum dari Rohingya yang menikah dan menetap tinggal di Indonesia tanpa memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Abu Ahmad adalah

¹⁴ Hal tersebut tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).

¹⁵ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 42.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Nursal Muhammad, “*Prinsip Nonrefoulement untuk Pengungsi Rohingya*”, Diakses dari, <http://www.negarahukum.com/hukum/prinsip-nonrefoulement-untuk-pengungsi-rohingya.html>, pada tanggal 11 September 2015, pukul 22.28.

salah satu dari empat kaum Rohingya yang berada dibawah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Polonia, yang memilih menikah dengan wanita Indonesia.¹⁸ Perkawinan mereka tidak dilarang, tetapi hingga saat ini belum ada perundang-undangan yang memberikan payung hukum terhadap perkawinan antara warga negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) dengan seorang *stateless person*. “Perkawinan” mereka secara hukum negara tidak dapat didaftarkan karena syarat administrasi yang tidak dapat dipenuhi, antara lain:¹⁹

1. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui 2 orang saksi. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Akta Cerai/surat keterangan cerai yang asli dan salinan putusannya.
2. Foto copy piagam masuk Islam (khusus untuk yang mualaf).
3. Foto copy Akte Kelahiran/Kenal Lahir/ID Card.
4. Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian.
5. Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila yang bersangkutan menetap di Indonesia.
6. Tanda lunas pajak bangsa asing (bagi yang bekerja di Indonesia atau bagi yang menetap lebih dari satu tahun).
7. Keterangan izin masuk sementara (KIMS) dari Kantor Imigrasi atau foto copy visa.
8. Pas Port (foto copy).
9. Surat Keterangan atau izin menikah dari Kedutaan/perwakilan Diplomatik yang bersangkutan.
10. Semua surat-surat yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi dan tersumpah.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

¹⁸ BBC Indonesia, “Terkatung-katung , pengungsi Rohingya nikahi WNI”, Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150419_rohingya_pengungsi_kisah, pada tanggal 4 September 2015, pukul 19.00.

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Pada Tanggal 21 September 2015, hal tersebut merupakan syarat administrasi yang dilakukan untuk melangsungkan perkawinan di KUA.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975) mengatakan bahwa perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila perkawinan hanya dilakukan secara *siri* maka jelas tidak ada satu instansi yang akan mencatatnya, sehingga dapat dikatakan perkawinan tersebut *illegal* karena tidak memiliki akta nikah yang sah menurut hukum negara Indonesia. Dan perkawinan mereka tersebut apakah menjadi salah satu alasan untuk dapat mendapatkan status kewarganegaraan di Indonesia? Perkawinan antara istri dan suami tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban keduanya, dan bila salah satu dari mereka akan di deportasi karena tidak memiliki dokumen kependudukan, maka salah satu dari mereka merasakan ketidak sempurnaan dalam menjalin mahligai rumah tangga.

Sejalan dengan hal tersebut, Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.²⁰ Meskipun tujuan utama dari perkawinan tidak sepenuhnya sebagaimana pendapat tersebut, namun perkawinan *legal* maupun *illegal* tidak menutup kemungkinan untuk menghasilkan keturunan. Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum, karena dari peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan keluarga, hubungan

²⁰ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, 1986, h. 28-29.

perwalian, dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya anak tersebut.²¹

Dari kasus diatas perkawinan *siri (illegal)* antara WNI dan *stateless person* tersebut akan menghasilkan anak yang menyandang predikat sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).²² Dari segi administrasi pencatatan kelahiran, anak yang diluar kawin hanya akan dicatat sebagai anak dari si ibu tanpa mencantumkan siapa yang menjadi ayahnya.²³ Hal itu sebagai konsekuensi dari Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bahwa kelahiran seorang anak melalui perkawinan yang tidak sah (anak luar kawin), maka si anak hanya akan memiliki ibu sebagai orang tuanya.²⁴

Persoalan mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dalam pandangan hukum keluarga, merupakan persoalan yang rumit dan sensitif. Namun terlepas dari kerumitan itu hukum melihat persoalan kedudukan anak luar kawin merupakan problematika yang perlu mendapat perhatian yang serius, mengingat dampak dari persoalan tersebut bukan hanya berhubungan dengan masalah hukum dari segala aspek yang menyertainya, namun juga menimbulkan persoalan sosial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak-anak yang dilahirkan dari suatu hubungan yang tidak sah sebagai insan pribadi yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam memikul masa depan bangsa.²⁵

²¹ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012, h. 3.

²² *Ibid*, h. 7.

²³ *Ibid*, h. 17.

²⁴ *Ibid*, h. 7.

²⁵ *Ibid*, h. 8.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak sebuah perjanjian internasional yang mengakui hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dari anak-anak. Perjanjian ini diadopsi dari perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989. Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi konvensi hak-hak anak oleh karena itu Indonesia mempunyai komitmen menurut hukum nasional untuk menghormati, melindungi, mempromosikan, dan memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Konvensi ini meminta pemerintah dari seluruh dunia menghormati dan menjunjung hak-hak anak, terutama melalui undang-undang yang mereka kembangkan ditingkat nasional. Namun demikian agar anak-anak dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh konvensi itu harus dihormati dan dipromosikan oleh semua anggota masyarakat mulai dari orang tua untuk mendidik, kepada anak-anak sendiri.²⁶

1.2 Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah yang ada, hal-hal yang ingin dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi oleh penulis, adalah:

1. Status kewarganegaraan *stateless person* yang menikah dengan WNI.
2. Perlindungan hukum terhadap istri dan anak akibat perkawinan WNI dengan *stateless person*.

1.3 Tujuan Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-

²⁶ "Hak Asasi Manusia", Diakses dari <https://equitas.org/wp-content/uploads/2011/12/modul-2-hal-1-38.pdf>, pada tanggal 14 September 2015, pukul 03.24.

konsep hukum, dan norma-norma aturan hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standart prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.²⁷

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan campuran antara WNI dengan *stateless* yang merupakan orang asing di Indonesia. Apakah Indonesia dapat serta merta memberikan status kewarganegaraan bagi orang asing melalui naturalisasi, perkawinan maupun dengan memberikan status kewarganegaraan oleh pemerintah Republik Indonesia.²⁸ Dan bagaimana upaya negara untuk melindungi hak-hak anak, yang merupakan status kewarganegaraan dan harus dipenuhi semua haknya. Dan bagaimana pemerintah melindungi anak dari akta kelahiran yang dicantumkan tanpa nama ayahnya, karena perkawinan campuran kedua orang tuanya.

Dalam penelitian ini memiliki manfaat penelitian secara teoritis karena penelitian ini dilakukan untuk kajian akademis. Hal ini dilakukan sebagai kepentingan akademis untuk mengkaji suatu rumusan masalah yang ditimbulkan dari isu hukum untuk diselesaikan dalam sebuah analisis hukum yang akan menghasilkan sebuah kajian akademis yang berbentuk skripsi.²⁹

1.4 Manfaat Penelitian

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana, Jakarta, 2005, h. 22.

²⁸ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 5.

²⁹ *Ibid*, h. 25.

Penelitian ini digunakan untuk keperluan akademis dalam menyusun sebuah karya akademis.³⁰ Dan manfaat dilakukan penelitian ini adalah untuk menemukan hukum dengan berbagai metode penemuan hukum dengan cara mengumpulkan berbagai bahan hukum tujuannya untuk menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa strata satu.

Di Indonesia, skripsi mahasiswa hukum lebih menampakkan diri sebagai hasil studi *socio-legal* daripada karya akademis hukum. Untuk skripsi hanya menjawab problem yang ada pada tingkat realitas.³¹ Dan manfaat dalam penulisan ini adalah untuk menjawab isu hukum yang terdapat dalam rumusan masalah.

Manfaat penelitian ini, agar ada kejelasan dalam perlindungan hukum yang akan diberikan oleh Indonesia terhadap *stateless* yang ditinggal dan memiliki keluarga di Indonesia. Dan pemberian jaminan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara orang tua yang *stateless* dan WNI.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini lebih cenderung merupakan menelitian “yuridis normatif” yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer.³² Untuk mengetahui sebuah aturan hukum yang ada, maka diperlukan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan untuk dijadikan pertimbangan dalam mengkaji suatu

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 182.

³¹ *Ibid.*

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, h. 34.

rumusan masalah yang timbul dari isu hukum sehingga dapat memberikan suatu penelitian hukum terkait dengan perlindungan negara terhadap perkawinan *sirih* antara WNI dan *stateless* yang akan menghasilkan anak dalam perkawinan tersebut dan bagaimana negara melindungi hak dari anak tersebut.

Dalam penelitian ini saya menggunakan *doctrinal research*, yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³³ karena menurut saya dengan menggunakan aturan-aturan yang ada, baik secara HAM Internasional maupun HAM nasional terkait dengan wewenang negara dalam memberikan perlindungan terhadap warganya terkait dengan status kewarganegaraan Indonesia yang melekat pada diri seseorang. perlindungan anak, baik hak anak dalam mendapatkan status kewarganegaraan agar mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, agar si anak tersebut statusnya menjadi jelas dan tidak menimbulkan kekosongan kewarganegaraan sehingga haknya sebagai anak untuk mendapatkan perlindungan yang sama tanpa diskriminasi dan haknya untuk dapat mengekspresikan diri melalui perkembangan yang dia peroleh secara yuridis sehingga tidak dapat di ciderai oleh siapapun.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian saya ini terkait dengan pentingnya melindungi status warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan *stateless*, maka saya menggunakan pendekatan perundang-undangan yang meliputi telaah yang digunakan melalui perundang-undangan yang berlaku bagi secara

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 35.

Internasioal maupun secara Nasional. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalah dalam isu hukum tersebut dapat terpecahkan. Dan saya juga menggunakan pendekatan konseptual melalui pandangan-pandangan serta doktrin yang ada maka dapat disimpulkan suatu penemuan hukum berdasarkan ide-ide yang berkembang.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut. Sehingga dapat ditemukan suatu aturan yang relevan untuk memecahkan masalah tersebut.³⁴

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.³⁵

Pendekatan sejarah (*historical approach*) dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang mendasari aturan hukum tersebut.³⁶

³⁴ *Ibid*, h. 93-94.

³⁵ *Ibid*, h. 95.

³⁶ *Ibid*, h. 126.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Untuk memecahkan suatu rumusan masalah yang telah kita tentukan dalam penelitian hukum, maka diperlukan sumber hukum primer dalam mengkaji masalah ini. Sumber hukum primer yang saya gunakan dalam menulis skripsi ini antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengesahan *Internatinal Covenant on Civil and Political Right* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Tahun 1951 Tentang Pengungsi dan Konvensi Hak-Hak Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Selain memerlukan bahan hukum primer untuk memecahkan masalah dalam rumusan masalah diatas, maka diperlukan buku-buku bacaan yang terkait dengan tema diatas. Buku-buku bacaan, jurnal hukum, maupun dokrin para ahli yang saya gunakan antara lain terkait dengan pembahasan HAM, pengungsian, kependudukan, perkawinan, keimigrasian dan perlindungan terhadap anak. Bahan hukum sekunder tersebut dikumpulkan untuk mempelajari konsep dan akan menunjang argumentasi saya dalam penilitan hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penulisan ini saya menggunakan bahan hukum tambahan untuk memudahkan saya dalam memecahkan rumusan masalah ini. Saya menggunakan kamus hukum, enslikopedia, maupun artikel dan kutipan dari internet. Guna pengumpulan bahan hukum tersier ini untuk menunjang tulisan saya agar dapat dipahami oleh masyarakat yang membacanya.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Selanjutnya, terhadap data yang sudah diperoleh, melalui data primer, sekunder dan tersier, maka dilakukan pengolahan data, yakni kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.³⁷

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis bahan hukum dilakukan dengan cara interpretasi sebagai penerapan bahwa undang-undang ataupun peraturan yang berlaku sudah terlaksana dengan sepenuhnya atau belum, sehingga rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dapat terselesaikan dengan tawaran solusi yang akan diberikan. Pengumpulan bahan hukum dapat kita temukan pada saat mengumpulkan perundang-undangan yang tersedia dalam hukum nasional maupun hukum internasional.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis bahan hukum dilakukan dengan cara interpretasi sebagai penerapan bahwa undang-undang ataupun peraturan yang berlaku sudah terlaksana dengan sepenuhnya atau belum, sehingga

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, h. 251.

rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dapat terselesaikan dengan tawaran solusi yang akan diberikan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, yang masing-masing babnya memiliki keterkaitan. Adapun isi dari bab-bab tersebut adalah:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika. Bab I ini menjadi dasar dalam pengerjaan bab-bab selanjutnya.

Bab II merupakan pembahasan mengenai konsep tentang status kewarganegaraan bagi seseorang, serta perlindungan hukum bagi *stateless person* yang berada dalam wilayah Indonesia yang menjadi pengungsi dan telah menikah dengan WNI.

Bab III membahas tentang pentingnya status kewarganegaraan bagi seorang anak yang lahir dari perkawinan antara orang tua WNI dengan *stateless person* dan upaya negara dalam melindungi hak-hak anak dan hak istri apabila suami atau ayah mereka yang berstatus *stateless person* akan di deportasi.

Bab IV merupakan bagian akhir dalam penelitian ini. Sebagai penutup, Bab IV berisi tentang kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan dan dituangkan dalam bab-bab sebelumnya. Tidak hanya kesimpulan, bagian akhir dalam penelitian hukum ini juga memberi saran yang berkaitan perlindungan hukum bagi WNI yang menikah dengan *stateless person* dan memiliki anak serta istri dari perkawinannya tersebut.